
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP HILANGNYA NYAWA ORANG
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

Oleh
Abd Razak Musahib
Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli
Email : razak6989@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan melihat dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan secara bersama-sama. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. dalam pengelompokannya kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan dua kelompok yakni (1) atas dasar unsur kesalahannya, dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Pembunuhan berencana dalam terminologi dalam hukum pidana merupakan Tindak Pidana menghilangkan nyawa yang dengan rencana atau dipikirkan dahulu untuk memuluskan rencana dari pelaku. Tindak pidana menghilangkan nyawa merupakan sebuah delik yang dapat menimbulkan korban nyawa. Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa ialah pembunuhan berencana terkait bagaimana pengaturan pembunuhan berencana yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Pembunuhan dalam terminologi merupakan tindak Pidana menghilangkan nyawa yang dengan rencana atau dipikirkan dahulu untuk memuluskan rencana dari pelaku. Tindak pidana menghilangkan nyawa merupakan sebuah delik yang dapat menimbulkan korban nyawa. Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa ialah pembunuhan berencana terkait bagaimana pengaturan pembunuhan berencana yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hilangnya nyawa dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Hilangnya Nyawa Orang, Dilakukan Bersama-Sama

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan berencana semakin menunjukkan gejala yang semakin memperhatikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan seringkali memicu timbulnya pertikaian sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat

disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah: 1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati. 2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang "positif" walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. 3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban

pidana bagi terdakwa. Hendaknya kepada hakim memberikan putusan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana untuk memberikan putusan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana untuk memberikan dampak jera terhadap pelaku, sehingga tidak dapat mengulangi terjadinya tindak pidana yang sama. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim dengan memberikan putusan pidana dapat menciptakan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana pembunuhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan secara bersama-sama ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Penelitian ini mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan beserta aspek-aspek sosialnya. Metode pendekatan ini di gunakan dengan tujuan memperoleh data akurat yang dikehendaki mengenai suatu masalah yang diteliti dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama

Menentukan pertanggungjawaban terhadap pembunuhan berencana yang merupakan kejahatan terhadap nyawa menarik untuk dikaji lebih dalam. Bukan hanya dari segi pertanggungjawabannya saja namun juga dilihat dari penyebab dilakukannya pembunuhan berencana tersebut dari sudut pandang kriminologi agar diketahui penyebab dari perbuatan tersebut dan dapat diminta pertanggungjawabannya.

W.P.J Pompe mendefinisikan istilah strafbaar feit (definisi hukum positif). Menurut beliau istilah “perbuatan pidana” itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*shuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi selain itu harus ada orang yang dapat dipidana.

Maka dari itu pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dimana dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku sendiri mengetahui perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum serta pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana bahwa terdakwa didakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dimana Terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP. Dalam kualifikasi dari pasal ini dapat diuraikan dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk memuluskan kehendak dari si pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Dari pertimbangan Hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

Menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa straf baar feit mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, bahwa hal yang mutlak pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

Apabila yang didakwakan terdapat unsur melawan hukum yang bersifat subjektif maka unsur itu juga harus ada di dalam diri pelaku, dalam artian harus terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya. Namun, apabila dalam dakwaan tidak tercantum unsur kesalahan maka hal itu jelas harus diperhatikan. A.Z Abidin jugam mebuat bagan tentang syarat pemidanaan yang dibagi dua yakni :

- a. Actus reus (delictum) adalah Perbuatan kriminal sebagai syarat dari pemidanaan;
- b. Mens Rea adalah Pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif objektif;

Dengan dilihatnya kedua syarat pemidanaan tersebut maka jelas diketahui seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilihat unsur kesalahan dari niat untuk mewujudkan perbuatan nyata tersebut. Sebagian besar kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang lain, seperti tindak pidana pembunuhan misalnya, pembunuhan merupakan suatu fenomena yang sangat sadis di kalangan masyarakat. pembunuhan ialah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja yang mana nyawa itu ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak satu orang pun dapat menghilangkannya. Tindakan ini tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar dari perbuatan tersebut. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi dendam dan pertengkaran

yang kadang kerap sepele, dan juga hal ini dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi dibarengi populasi masyarakat yang memuncak yang kadang dijadikan alasan untuk melakukan kejahatan, akibatnya terjadi pertumpahan darah dan mengakibatkan meregangnya nyawa orang lain. Perbuatan “gelap mata” seperti ini yang sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan luka yang mendalam bagi keluarga korban. Dewasa ini, masih banyak terjadi kasus-kasus seperti ini dan pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat sampai akhirnya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai majelis hakim pengadilanpun dapat memutuskan pelaku dengan hukuman penjara seumur hidup.

Kejahatan terhadap nyawa (homicide) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. KUHP sendiri sudah mengatur dengan rinci tentang tindak pidana menghilangkan nyawa, terlebih lagi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Agar masyarakat mengerti dan tidak akan mencoba perbuatan delik tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dewasa ini. pasal 340 KUHP karena menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Tidak ada alasan pemaaf untuk perbuatan yang keji seperti ini, manusia sering menghalalkan segala cara untuk membalaskan dendam sakit hati kepada korban.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana yang biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari kata yaitu delictum. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya Van Hammel menambahkan kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu :

- a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (dader) sesuai ajaran KUHP yaitu barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut yang mutlak. Pelaku dalam arti sempit dengan istilah pelaku tunggal cukup jika perbuatannya telah memenuhi semua unsur delik, untuk tindak pidana formil, wujud perbuatannya adalah sesuatu dengan rumusan delik, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

B. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan secara bersama-sama

Proses peradilan merupakan bagian dari upaya untuk mencari keadilan serta dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ranah hukum pidana serangkaian tindak yang menyerang keselamatan jiwa dan raga dipandang sebagai bentuk perbuatan yang diancam pidana karena dianggap memenuhi unsur delik sebagaimana amanat ketentuan undang-undang yang berlaku. Rangkaian pemeriksaan pada tingkat penyidikan,

penyidikan, penuntutan dan pemidanan di Pengadilan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum (law enforcement) dalam rangka pembuktian faktafakta hukum di persidangan (judex factie).

Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan pidana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi delik sebagai berikut:

- a. Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu”
Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perbuatan yang akan dilakukan diperlukan suatu jangka waktu tertentu baik singkat maupun panjang bagi si pelaku untuk merencanakan atau mempertimbangkan lagi niatnya.
- b. Unsur “Dengan Sengaja”
Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang akibat dari perbuatan tersebut diketahui atau disadari oleh si pelaku delik.
- c. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”
Bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro: Bahwa tidak mungkin seorang hakim mengambil tindakan pertama (inisiatif) supaya ada perkara pidana. kewajiban hakim pada umumnya ialah memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi concrete gevallen, bagaimana hukum yang berlaku, harus dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara diajukan di mukanya oleh pihak lain.

Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan

hakim, hakim dapat secara adil dalam memutuskan suatu perkara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan, yang dilakukan dengan berencana tidak dapat dilepaskan dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang selalu dikaitkan dengan masalah pertanggungjawaban dalam tindak pidana menghilangkan nyawa, kesengajaan maupun kealpaan tidak ada alasan pemaaf bagi tindak pidana pembunuhan berencana. Ketentuan pasal 340 KUHP berlaku bagi tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam delik ini yang menjadi subjeknya ialah barangsiapa dan bagian inti delik yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana dalam pembagian tindak pidana menghilangkan nyawa yaitu dikatakan delik yang berdiri sendiri karena dalam perbuatannya pelaku harus diniatkan dahulu dan dalam pelaksanaan niat itu ialah wujud dari kesadaran batin untuk melakukan pembunuhan berencana, dalam hal melakukan pembunuhan berencana, pelaku harus memutuskan niat dalam keadaan tenang dan tidak dalam paksaan, pelaku tidak dalam keadaan terburu-buru dan juga tidak dalam pengaruh emosi yang tinggi, segala sesuatu untuk memulai delik ini harus dipersiapkan terlebih dahulu dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Universitas Sumatera Utara 119Kemudian ada tenggang waktu yang cukup antara permulaan kehendak sampai pelaksanaan kehendak tersebut. Juga tidak ada batasan waktu kapan pelaku akan melakukan kehendaknya itu. Jika pelaku dalam kondisi waktu yang terlalu singkat bisa jadi pelaku tidak bisa mempersiapkan kehendaknya dengan matang, juga sebaliknya jika pelaku mengambil

waktu yang terlalu lama, pelaku kemungkinan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan delik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penulisan skripsi ini maka dirumuskanlah beberapa saran, yakni

- 1) Kasus pembunuhan masih saja terjadi dewasa ini, perlunya peran pemerintah untuk menyadarkan masyarakat pentingnya kesadaran hukum. Dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pemahaman bahaya tindak pidana pembunuhan dan ancaman sanksinya bila terjadi.
2. Diperlukan adanya penataan ekosistem lingkungan yang baik, dimulai dari lingkungan keluarga dengan menanamkan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat agar individu tidak terjerumus dalam pergaulan buruk dan pikiran yang menjurus kedalam hal negatif layaknya seperti pembunuhan berencana. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana pembunuhan, masyarakat setempat perlu turut andil dan berpartisipasi untuk mengatasi kasus seperti ini. Misalnya, dengan segera melaporkan ke pihak yang berwajib apabila melihat kejadian pembunuhan di sekitarnya, atau bahkan menghalangi pelaku sebisa mungkin agar tidak terjadi korban yang mengakibatkan kehilangan nyawa.
3. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa kiranya memberikan efek jera bagi Terdakwa tindak pidana pembunuhan dan juga menjadi upaya preventif kepada aparat penegak hukum untuk mengurangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prenamedia Group, 2008.

- [2] Atmasasmita, Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: PT. Eresco, 1992.
- [3] Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta:PT RajaGrafindo, 2001.
- [4] Dirjosiworo, Soedjono, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Bandung: Mandar maju, 1994.
- [5] Ekaputra, Mohammad, Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2, Medan: USU Press, 2017.
- [6] Farid, Zainal, Abidin, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- [7] Farid, A.Z Abiddin, bentuk-bentuk khusus perwujudan delik, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- [8] Kansil, Christine S.T. Kansil, C.S.T, latihan ujian hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [9] Khair, Abdul. Eka Putra, Mohammad, percobaan dan penyertaan, Medan: USU Press, 2017.
- [10] Kusumah, Mulyana W, Analisa Kriminologi tentang Kejahatan – Kejahatan Kekerasan, Jakarta: Get Your Wisdom, 1990.
- [11] Marlina, Hukum Penitensir, Bandung: Refika Aditama, 2016
- [12] Marpaung, Leden, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- [13] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- [14] Pangaribuan, Aristo M.A. dkk, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Depok: Rajawali Pers,2018.
- [15] Pasaribu, I.I. Simandjuntak, B. Noach, Kriminologi, Bandung: Tarsito, 1984.
- [16] Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- [17] Projodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1977.
- [18] Susanto, IS, Kriminologi, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1995.
- [19] Zaidan, M. Ali, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [20] Zulfa, Eva Achjani. Santoso, Topo, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.